



PUTUSAN

Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HEXAMITRA CHARCOALINDO, berkedudukan di Desa Krikilan, KM. 26 Driyorejo, Gresik, diwakili oleh Peter B. Hermanto, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Irianto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persadar Bangsa Nusantara Surabaya, berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 85, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. NIDRANIYAH;**
- 2. ANI WIJAYANTI;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, ahli waris dari alm. Ali (pekerja PT. Hexamitra Charcoalindo), bertempat tinggal di Pedagangan RT 007/002, Ds. Pedagangan-Wringinanom, Gresik, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi & Umum (F SP KEP-KSPI) Kabupaten Gresik, berkantor di Jalan Raya Krikilan, Km. 27 Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Saudara Ali dan PT. Hexamitra Charcoalindo karena meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sejumlah uang sebesar Rp102.933.625,00 (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan kematian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau setidaknya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Saudara Ali almarhum pekerja PT Hexamitra Charcoalindo karena meninggal dunia;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sejumlah uang sejumlah Rp102.933.625,00 (seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai santunan jaminan kematian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Ks/2019/PHI.Gsk. *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik dalam Perkara Daftar Nomor 5/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2019/PN.Gresik tertanggal 16 Mei 2019, serta mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara alm. Ali atau suami/orang tua dari Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi karena meninggal dunia, maka atas PHK tersebut Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Ali berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal ayat (3) dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta santunan kematian sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HEXAMITRA CHARCOALINDO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HEXAMITRA CHARCOALINDO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)